

## AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN JEMBER

Dwi Febri Arifiyanto  
Taufik Kurrohman  
mas\_opiex@yahoo.com  
Universitas Jember (UNEJ)

### **ABSTRACT**

*This research focuses on the application of the system of accountability of managing the allocation of funds is a village in the District of Jember Regency Umbulsari. In order to know how the implementation of the accountability system of managing the allocation of funds is a village in the District of Jember Regency Umbulsari starting from the stage of planning, execution and accountability. This research is expected to be beneficial to Jember Regency Government in particular sub district of Umbulsari in an effort improve accountability of the management of the allocation of funds for the village. The study is done at villages in sub-districts umbulsari. As informants in this study certainly people who are directly involved and understand and can provide information about managing the allocation of funds for villages, namely the Government of the village as the village of peleksana and team empowerment Institute Executive team as the village community activities. The results of this research show that the planning and implementation of activities of the village Fund Allocations already indicates that management accountable and transparent. From the side of accountability both in terms of physical as well as the Administration is already showing the implementation of accountable and transparent.*

**Keywords:** *Accountability, Allocation Fund Village, Transparency.*

### **PENDAHULUAN**

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya berarti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang. Maka dari itu, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah berbeda-beda. Namun, prinsip dalam otonomi daerah tetap sama, yaitu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh di dalam masyarakat (Ompi, 2012). Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di negara Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme, dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan (Thomas, 2013).

Wujud nyata Kabupaten Jember dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah desa adalah dengan cara terus berupaya meningkatkan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada desa yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya. Pada tahun 2011,

jumlah ADD di Kabupaten Jember sebesar Rp 19.920.480.722 dan mengalami kenaikan pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp 36.920.458.000. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jember telah terjadi kenaikan sebesar 46,04% dari tahun 2011 ke tahun 2012. Keseluruhan besarnya anggaran ADD di Kabupaten Jember tahun 2012 sebesar Rp 36.920.458.000 yang dibagi kepada 226 desa di 28 kecamatan. Berdasarkan ADD masing-masing kecamatan di atas Pemerintah Kabupaten Jember berharap penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dengan optimal.

Kecamatan Umbulsari merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Jember yang mempunyai jumlah ADD yang cukup besar yaitu Rp 1.585.493.590 pada tahun 2012. Kecamatan Umbulsari merupakan kelompok teratas kecamatan di Kabupaten Jember yang mempunyai jumlah ADD yang cukup besar. Kenaikan jumlah ADD di Kecamatan Umbulsari dalam dua tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan tahun 2011 dengan jumlah ADD sebesar Rp 883.422.987 dan pada tahun 2012 Rp 1.585.493.590. Hal ini berarti telah terjadi kenaikan sebesar 44,28% dari tahun 2011 ke tahun 2012. Atas pertimbangan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Umbulsari.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Umbulsari dengan memfokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh tim pelaksana yang dibentuk di masing-masing desa. Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan setelah kegiatan sehingga pengelolaan ADD diharapkan dapat dipertanggungjawabkan. Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang sesuai dengan kebutuhan merupakan salah satu bentuk desentralisasi guna mendorong *good governance* karena mendekatkan negara kepada masyarakat sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat yang akhirnya mendorong akuntabilitas dan transparansi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember?. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempersiapkan, dan menganalisis data sehingga mendapat gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Metode analisis deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antar fenomena yang diteliti (Nawawi, 1998). Menurut Moleong (2012), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan cara deskriptif dalam

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

### **Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Indriantoro dan Supomo (1999), data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya (tidak melalui media perantara). Di dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dalam pengelolaan ADD di Kecamatan Umbulsari. Menurut Indriantoro dan Supomo (1999), data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Jember dan dokumen-dokumen di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data primer, peneliti akan melakukan wawancara dan dibantu dengan alat perekam. Alat perekam ini berguna untuk bahan *cross check* pada saat analisa terdapat data, keterangan, atau informasi yang tidak sempat dicatat oleh peneliti. Peneliti juga akan melakukan wawancara langsung (*dept interview*) kepada informan yang kompeten dalam pengelolaan ADD serta mencatat kejadian serta informasi dari informan yang kemudian dijadikan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian. Di dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi sekaligus wawancara. Peneliti juga akan menunjukkan hasil wawancara (*transcript*) dari para informan yang kemudian dijadikan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian.

### **Instrumen Penelitian**

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat, peneliti akan melakukan wawancara kepada informan-informan untuk dijadikan sebagai sumber informasi. Informan yang akan dipilih tentunya orang-orang yang terlibat langsung dan memahami serta dapat memberikan informasi tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu pemerintah desa selaku tim pelaksana desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) selaku Tim Pelaksana Kegiatan. Informan dari pemerintah desa diwakili oleh kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara. Sedangkan, pihak dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) diwakili oleh ketua dan anggota yang tentunya berkompeten dalam pengelolaan ADD. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pengawasan, informan yang dipilih adalah camat, kepala seksi pemerintahan desa, dan unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

### **Keabsahan Data**

Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, digunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2012). Teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton, dalam Moleong, 2012).

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Bogdan & Biklen, dalam Moleong, 2012). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan (Indriantoro dan Supomo, 1999).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirangkum bahwa penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di wilayah Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember sudah berdasarkan pada prinsip tanggungjawab maupun prinsip tanggungjawab dan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian, perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perencanaan program Alokasi Dana Desa di 10 desa se-Kecamatan Umbulsari secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, dan transparansi guna pembelajaran kepada masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes).

Pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Umbulsari telah menerapkan prinsip partisipatif, responsif dan transparan. Penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap pelaksanaan ini masih sebatas pada pertanggungjawaban fisik, sedangkan dalam sisi administrasi sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Pertanggungjawaban program ADD di Kecamatan Umbulsari secara teknis maupun pertanggungjawaban sudah cukup baik. Pertanggungjawaban pengelola ADD kepada masyarakat yakni dengan bentuk fisik sedangkan kepada pemerintah di atasnya dalam bentuk laporan. Dalam laporan tersebut, petunjuk teknisnya telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten.

### **Deskripsi Wilayah Penelitian**

Kondisi fisik suatu wilayah memang memiliki peran yang penting. Hal ini menyebabkan peneliti dapat mengetahui faktor-faktor alami untuk mengetahui keadaan dan potensi yang ada di suatu daerah sehingga nantinya dapat diketahui aktivitas yang sesuai di daerah tersebut. Fisik alami yang ada di daerah berfungsi sebagai wahana atau penampung aktivitas penduduk atau masyarakat, sebagai suatu sumber daya alam yang cukup mempengaruhi perkembangan daerah dan juga sebagai pembentuk pola aktivitas penduduk atau masyarakat.

Batas-batas wilayah Kecamatan Umbulsari secara geografis adalah sebagai berikut:

1. Batas wilayah bagian utara, yaitu Kecamatan Semboro dan Kecamatan Bangsal;
2. Batas wilayah bagian selatan, yaitu Kecamatan Gumukmas dan Kecamatan Kencong;
3. Batas wilayah bagian barat, yaitu Kecamatan Jombang;
4. Batas wilayah bagian timur, yaitu Kecamatan Balung.

Penggunaan lahan di Kecamatan Umbulsari sebagian besar berupa sawah produktif. Luas wilayah Kecamatan Umbulsari kurang lebih 6.495,08 Ha, yang terbagi dalam 12 (dua belas) desa. Jumlah penduduk Kecamatan Umbulsari pada tahun 2011 sebanyak 69.871 jiwa yang terdiri dari 34.486 jiwa (49,35%) laki-laki dan 35.385 jiwa (50,64%) perempuan. Hal ini menjadi faktor penting untuk dipertimbangkan, sebab selain penduduk merupakan sumberdaya pembangunan, sekaligus juga sebagai subyek dan sasaran seluruh pelaksanaan pembangunan.

### **Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Akuntabilitas sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Seperti yang dikemukakan oleh Haryanto (2007) bahwa prinsip *good governance* adalah adanya partisipasi, transparansi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan. Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan ADD.

Dari ketentuan tersebut disebutkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya nanti dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan adanya komitmen dari para *stakeholder*/pengambil keputusan bahwa pengelolaan ADD itu harus memenuhi prinsip-prinsip *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para pengelola ADD dan tentunya masyarakat desa. Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah Kabupaten Jember untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, sesuai dengan informasi salah seorang kepala desa sebagai berikut:

*“Adapun komitmen dari Pemerintah Kabupaten Jember dan Pemerintah Desa agar lebih mempercepat dinamika pembangunan yaitu dengan cara untuk menggali swadaya masyarakat. Artinya, pemerintah desa berupaya dengan jumlah ADD yang relatif kecil ini mengajak masyarakat ikut serta di dalam mempercepat pembangunan Desa.”*

Dalam kaitan dengan komitmen pemerintah kabupaten untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat juga disampaikan oleh salah seorang anggota Tim Fasilitator Kecamatan:

*“Pemerintah Kabupaten sangat berkomitmen dalam mendorong partisipasi masyarakat, masyarakat diharapkan membayar pajak tepat pada waktunya dikarenakan uang hasil pajak nantinya dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk ADD yang besarnya ditentukan oleh pemerintah kabupaten.”*

Pendapat informan tersebut memberi sinyal bahwa dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat desa khususnya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua *stakeholders* dalam

menyelesaikan semua permasalahan yang ada di desa. Pelaksanaan tersebut dalam rangka penerapan prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa yang didukung oleh prinsip-prinsip transparan, akuntabel dan responsif. Dilihat dari sisi partisipasi sudah sesuai dengan arti partisipasi menurut (Tjokroamidjojo, 2000) keterlibatan setiap warga negara di dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakilinya.

### **Perencanaan ADD**

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu, program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip partisipasi adalah keterlibatan setiap warga negara di dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya (Tjokroamidjojo, 2000). Pelaksanaan prinsip partisipasi tersebut juga telah dibuktikan dengan hasil wawancara dengan salah seorang anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

“Perencanaan ADD sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip partisipasi. Sebelum dilaksanakan kegiatan terlebih dahulu dilakukan musyawarah desa guna membahas perencanaan pembangunan dan yang melaksanakan pembangunan adalah warga setempat dimana kegiatan pembangunan tersebut dilaksanakan.”

Apabila ditinjau dari partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana ADD dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat sudah cukup baik. Di Kecamatan Umbulsari sendiri gotong royong maupun swadaya masyarakat lebih banyak dilakukan dengan menyumbangkan tenaga mereka di dalam pembangunan desa. Karena ADD adalah salah satu cara dari pemerintah untuk menumbuhkan partisipasi/kepedulian masyarakat di dalam mempercepat pembangunan desa seperti yang disampaikan oleh informan salah seorang kepala desa sebagai berikut:

“ADD adalah Alokasi Dana Desa yang dananya bersumber dari pemerintah kabupaten yang bertujuan untuk stimulan atau pancingan kepada masyarakat desa supaya menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.”

Di dalam merencanakan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari ADD memang harus benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat karena ADD merupakan sumber pendapatan utama desa-desa di Kabupaten Jember termasuk desa-desa yang ada di Kecamatan Umbulsari. Oleh karena itu rencana penggunaan ADD juga sebagai bahan utama penyusunan APBDes yang dimusyawarahkan di tingkat desa yang disepakati oleh pemerintah desa dan BPD sebagai perwakilan dari masyarakat desa yang nantinya merupakan pedoman kegiatan pembangunan, kemasyarakatan dan pelayanan kepada masyarakat desa selama satu tahun sebagaimana disampaikan oleh salah seorang sekretaris desa sebagai berikut:

*“Pemerintah Desa Umbulsari sebelum melaksanakan program ADD maka kepala desa dan perangkatnya dan juga BPD mengadakan tilik dusun yang intinya menyerap aspirasi masyarakat tentang kebutuhan di dusun itu. Setelah tilik dusun pemerintah desa rapat APBDes ataupun musrenbangdes antara kepala desa dan BPD untuk menetapkan hasil tilik dusun kemudian APBDes yang sudah ditetapkan yang termasuk di dalamnya menggunakan ADD kemudian dilaporkan kepada bupati lewat camat sehingga lewat camat.”*

Pendapat informan tersebut mencerminkan adanya komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan masyarakat untuk melakukan proses pembelajaran di dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dengan tetap menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa untuk menumbuhkan potensi desa tersebut. Pada prinsipnya penggunaan ADD terbagi menjadi 2 (dua), yaitu untuk operasional pemerintah desa dan untuk pemberdayaan masyarakat.

Hasil perencanaan tersebut akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa dalam kurun waktu satu tahun. Dengan demikian perencanaan yang telah disepakati juga harus transparan dan dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Dari sisi transparansi perencanaan, seluruh pemerintah desa di Kecamatan Umbulsari diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan apa yang akan dilakukan yang dananya bersumber dari ADD. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan ADD di desa-desa di Kecamatan Umbulsari juga telah melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Prinsip transparansi dijunjung tinggi oleh pelaksana program ADD di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember sehingga diharapkan memperoleh imbal balik/tanggapan masyarakat di dalam memperbaiki kinerja pembangunan. Di samping itu pemberian informasi dilaksanakan secara terbuka mulai dari tahap perencanaan sampai paska kegiatan pembangunan. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan salah seorang Tim Pelaksana Desa sebagai berikut:

*“Pengelola ADD memberikan informasi kepada masyarakat melalui papan informasi terkait dengan papan informasi ada papan proyek yang dipasang di titik proyek tersebut dilaksanakan, dan yang kedua melalui pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku wakil dari masyarakat desa.”*

Informasi tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip transparansi di dalam perencanaan ADD yang dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa. Jika tahap perencanaan ADD selesai, maka tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari ADD.

### **Pelaksanaan ADD**

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (TPD). Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka di setiap kegiatan fisik harus dipasang papan informasi kegiatan di lokasi kegiatan tersebut dilaksanakan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip

transparansi pembangunan desa, sehingga masyarakat dengan bebas dapat mengetahui tentang program ADD maupun memberikan kritik dan saran kepada Tim Pelaksana Desa demi kesempurnaan pengelolaan ADD. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan informan salah seorang Tim Pelaksanaan Desa sebagai berikut:

*“Pelaksana ADD sudah melaksanakan prinsip transparansi kepada masyarakat, karena di lokasi kegiatan ADD dilaksanakan dipasang papan informasi agar masyarakat bisa mengetahui.”*

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa benar-benar ditumbuhkembangkan yang juga diikuti transparansi mulai dari perencanaan penggunaan dana. Demikian pula dalam hal pelaksanaan program ADD di Kecamatan Umbulsari juga menjunjung tinggi prinsip partisipatif dalam pengambilan keputusan dan transparansi, seperti yang disampaikan oleh informan ketua Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa sebagai berikut:

*“Pelaksana ADD sudah melaksanakan prinsip transparansi karena dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban selalu melibatkan unsur-unsur masyarakat termasuk Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa, dan tokoh masyarakat.”*

Hasil wawancara tersebut sudah sesuai dengan konsep transparansi (Tjokroamidjojo, 2000) yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi, badan usaha. Dari sisi prinsip akuntabilitas pelaksanaan ADD ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu laporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan. Berikut hasil wawancara dengan salah seorang ketua Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa:

*“Sistem pelaporan kegiatan ADD dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan pencairan ADD. Tahapan pencairan ADD ada tiga tahap yang pertama 40%, kedua 40%, ketiga 20% pelaporan kegiatannya ditujukan kepada bupati melalui camat.”*

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan ADD senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola ADD di tingkat desa, terutama tentang kegiatan fisik dan penyerapan dana, dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelola ADD di tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan kegiatan ADD yang bertahap dan laporan akhir kegiatan.

Pertanggungjawaban pelaksanaan program Alokasi Dana Desa kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang secara bertahap. Laporan pelaksanaan ADD terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif.

### **Pertanggungjawaban ADD**

Akuntabilitas adalah tanggung gugat dari pengurusan atau penyelenggaraan yang dilakukan (Tjokroamidjojo, 2000). Apabila hal ini dikaitkan dengan pelaksanaan tingkat partisipasi masyarakat desa melalui penerapan program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, maka prinsip akuntabilitas tersebut secara bertahap sudah mulai diterapkan.

Pertanggungjawaban ADD di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2007 tentang keuangan desa. Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum pada bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pertanggungjawaban pengelola ADD kepada masyarakat yakni dalam bentuk fisik dan juga musyawarah atau rapat pertanggungjawaban pelaksanaan ADD yang dihadiri oleh BPD selaku wakil dari masyarakat desa. Berikut hasil wawancara dengan informan salah seorang sekretaris desa:

*“Pertanggungjawaban pelaksana ADD kepada masyarakat yaitu dalam bentuk fisik yang telah disepakati di dalam musrenbangdes dan rapat pertanggungjawaban ADD.”*

Sedangkan untuk pengelolaan administrasi keuangan, sebagaimana hasil wawancara dengan informan bendahara desa sebagai berikut:

*“Pengelolaan administrasi keuangan disertai dengan bukti pendukung berupa nota dan kwitansi ditambah surat pesanan dan surat perintah kerja dari kepala desa untuk rekanan material (CV atau toko bangunan) untuk kegiatan fisik.”*

Informasi-informasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pelaksanaan ADD di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember telah melaksanakan prinsip akuntabilitas. Dan pengelola ADD juga telah melaksanakan pertanggungjawaban administrasi keuangan ADD dengan baik yaitu setiap pembelanjaan yang bersumber dari ADD harus disertai dengan bukti. Hal tersebut didukung dengan informasi yang diperoleh dari informan bendahara desa sebagai berikut:

*“Dalam mengeluarkan uang yang bersumber dari ADD harus disertai dengan bukti pendukung berupa nota dan kwitansi dan juga tanda terima.”*

Dari kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa selama dalam pelaksanaan ADD tetap dituntut pertanggungjawaban di setiap pembelanjaan uang ADD. Dengan demikian apabila hal tersebut telah dilakukan secara terus menerus, tertib dan sesuai dengan ketentuan yang ada, maka akan dapat meringankan/mendukung penyusunan pertanggungjawaban akhir kegiatan ADD yang nantinya akan disusun oleh Tim Pelaksanan Desa. Sedangkan pemahaman pengelolaan administrasi keuangan ADD, dapat diketahui pula dari hasil wawancara dengan salah seorang pengelola ADD sebagai berikut:

*“Pelaksana ADD sudah memahami tentang pengelolaan administrasi keuangan ADD sesuai dengan sosialisasi dan petunjuk dari pemerintah kabupaten dan juga petunjuk dari buku pedoman pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa.”*

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pelaksana ADD sudah memahami dan mengerti tentang tata kelola administrasi keuangan ADD karena selalu ada petunjuk dari pemerintah kabupaten. Hal tersebut juga didukung oleh pihak pemerintah kabupaten yang secara terus menerus melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada para pengelola ADD. Hal ini didukung oleh informasi oleh informan bendahara desa sebagai berikut:

“Pelaksana ADD sudah memahami pengelolaan administrasi keuangan ADD, karena didukung adanya pelatihan pengelolaan keuangan dari bagian pemerintahdesa Kabupaten Jember.”

Dari sisi akuntabilitas, pelaksanaan ADD di Kecamatan Umbulsari telah memenuhi teori akuntabilitas sebagaimana disampaikan oleh Tjokroamidjojo (2000), yaitu tanggung gugat dari pengurusan atau penyelenggaraan yang dilakukan. Hal ini didukung penerapan di lapangan yang menunjukkan bahwa semua uang yang telah dikeluarkan sudah dipertanggungjawabkan secara fisik dan juga secara administrasi keuangan. Adapun pertanggungjawaban ADD dari sisi fisik di semua desa dapat dikatakan berhasil dengan baik dan sudah selesai 100%.

Hasil-hasil pembangunan yang bersumber dari dana ADD di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel 4.17 berikut:

**Tabel 1**  
**Hasil Sarana Prasarana Yang Dibangun Dengan ADD Tahun 2012**

NO	DESA	SARANA YANG DIBANGUN	HASIL
1.	Sukoreno	Jembatan	Baik
2.	Sidorejo	Pengaspalan jalan	Baik
3.	Gunungsari	Pengerasan jalan	Baik
		Rehab gedung PAUD	Baik
4.	Gadingrejo	Pengaspalan jalan	Baik
5.	Umbulrejo	Pengaspalan jalan	Baik
		Pengerasan jalan	Baik
6.	Umbulsari	Pengerasan jalan	Baik
7.	Tanjungsari	Pengaspalan jalan	Baik
		Pengerasan jalan	Baik
8.	Tegalwangi	Pengaspalan jalan	Baik
9.	Paleran	Pemavingan jalan	Sangat baik
10.	Mundurejo	Pengaspalan jalan	Baik

Sumber: Hasil Observasi di Lapangan dan Pendapat Warga Desa

Dari data tersebut menunjukkan bahwa hasil yang dicapai di setiap desa rata-rata baik secara fisik dapat dipertanggungjawabkan. Dan secara administrasi juga baik sesuai dengan penerapan prinsip akuntabilitas dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan dilakukannya prinsip akuntabilitas secara bertahap akhirnya akan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang pada akhirnya akan tercapai tingkat partisipasi masyarakat desa yang secara kumulatif akan mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas tersebut juga didukung dengan laporan pertanggungjawaban ADD yang diambil dari pertanggungjawaban APBDes masing-masing desa sebagai berikut:

**Tabel 4.18**  
**Data SPJ Semua Desa di Kecamatan Umbulsari pada Akhir Tahun 2012**

NO	DESA	ALOKASI ADD (Rp)	PERTANGGUNGJAWABAN	
			FISIK	KEUANGAN
1.	Sukoreno	170.527.689	100%	Lengkap
2.	Sidorejo	135.483.481	100%	Lengkap
3.	Gunungsari	145.319.041	100%	Lengkap
4.	Gadingrejo	162.184.494	100%	Lengkap
5.	Umbulrejo	143.030.878	100%	Lengkap
6.	Umbulsari	156.894.956	100%	Lengkap
7.	Tanjungsari	158.969.564	100%	Lengkap
8.	Tegalwangi	170.091.438	100%	Lengkap
9.	Paleran	166.641.461	100%	Lengkap
10.	Mundurejo	176.350.588	100%	Lengkap
Jumlah		1.585.493.590		

Sumber: Data SPJ ADD Kecamatan Umbulsari (Diolah)

Data tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban APBDes di semua desa Kecamatan Umbulsari sudah lengkap baik dari segi fisik maupun secara administrasi. Evaluasi pelaksanaan program ADD membimbing masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan kritik dan saran di dalam pelaksanaan ADD. Di samping itu dalam forum musyawarah desa tersebut juga telah menerepkan prinsip-prinsip transparansi di dalam pertanggungjawaban ADD secara bertahap sebagaimana konsep transparansi menurut Tjokroamidjojo (2000) yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan dari pemerintah, organisasi, dan badan usaha. Pemberian informasi secara terbuka kritik yang dilihat sebagai partisipasi untuk melakukan perbaikan di dalam pembangunan.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan program Alokasi Dana Desa di 10 desa se Kecamatan Umbulsari secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi guna pembelajaran kepada masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).

2. Pelaksanaan program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Umbulsari telah menerapkan prinsip partisipatif, responsif dan transparan. Penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap pelaksanaan ini masih sebatas pada pertanggungjawaban fisik, sedangkan dari sisi administrasi sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten.
3. Pertanggungjawaban program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Umbulsari secara teknis maupun pertanggungjawaban sudah cukup baik. Pertanggungjawaban pengelola ADD kepada masyarakat yakni dengan bentuk fisik sedangkan kepada pemerintah di atasnya dalam bentuk laporan yang petunjuk teknisnya telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten.
4. Program Alokasi Dana Desa merupakan konsep ideal Pemerintah Kabupaten Jember dalam rangka mempercepat pembangunan desa, ternyata mendapat respon yang positif dari masyarakat.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang dirumuskan oleh peneliti, maka keterbatasan dalam penelitian ini dan saran adalah penelitian ini lebih memfokuskan kepada pertanggungjawaban terutama dari segi fisiknya saja. Diharapkan pada penelitian selanjutnya lebih banyak membahas tentang perencanaan dan pelaksanaannya dan tidak terfokus pada pertanggungjawabannya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Haryanto, Sahmuddin, dan Arifuddin. 2007. *"Akuntansi Sektor Publik Edisi Pertama"*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Moloeng, Lexy. 2012. *"Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi"*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. 1998. *"Metodologi Bidang Sosial"*. Yogyakarta: Gajah Mada University Pers.
- Novian Ashari. 2013. *e-Journal Ilmu Pemerintahan "Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kelinjau Iir Kecamatan Muara Ancalon Kabupaten Kutai Timur"*. Volume 1 No 3. Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Jember.
- Ompi, Atika Wulan. 2012. *"Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi di Desa Pangu Kec. Ratahan Kab. Minahasa Tenggara)"*.
- Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Jember Tahun 2012.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Taufik Kurrohman dan Nining Ika Wahyuni. 2013. *Akuntabilitas Pengelolaan ADD di Kabupaten Banyuwangi berbasis kearifan lokal. Prosiding SNAV III Universitas Andalas*.
- Thomas. 2013. *eJournal Pemerintahan Integratif "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebwang Kecamatan Sesayab Kabupaten Tana Tidung"*.

- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2000. ***“Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)”***. Jakarta: UI Press.
- Subroto, Agus. 2009. ***“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)”***. [Tesis]. Semarang: Universitas Diponegoro.